

PERANAN (BP4) DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH DAN PENYELESAIAN PENYELISIHAN PERKAWINAN ISLAM

ROLE (BP4) IN DEVELOPING THE FAMILY OF SAKINAH AND SETTLEMENT OF ISLAMIC MARRIAGE DIFFERENCES

Fitrotin Jamilah

Institut K.H Abdul Chalim

fitrotinjamilah@gmail.com

Abstrak

Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam sedangkan Perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengketa dalam perkawinan dan adapun tujuan dari studi kasus ini adalah untuk membahas tentang 1) badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan 2) peran dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan 3) perselisihan perkawinan dan peran dari BP4 dalam penyelesaian perselisihan perkawinan. Peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dari lima kasus yang ditangani oleh BP4 yang dapat rujuk kembali dan semua pihak menerima bersatunya kembali keluarga yang dibina (tak terjadi perceraian ada 4 kasus (80%) dan yang proses perceraian berlanjut ada 1 kasus (20%)). BP4 dalam melaksanakan tugasnya tentu mengalami hambatan. Hambatan tersebut bersifat internal BP4 sendiri, yang cenderung tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan perkawinan.

Kata kunci : Peranan, BP4, perselisihan perkawinan.

Abstrack

The marriage advisory and preservation advisory body is a semi-official organization that supports the duties of the ministry of religion in the field of marriage and aims to enhance the quality of marriage and create a happy, prosperous and eternal family or household according to Islamic teachings while marriage disputes are a household relationship between husband and disputed wives in marriages and the purpose of this case study is to discuss 1) the marriage counseling and preservation advisory body 2) the role of

marital advisory and preservation advisory bodies 3) marital disputes and the role of BP4 in marital dispute resolution.

The role of BP4 in resolving marital disputes over marital disputes is: BP4 acts as a marriage consultant, by providing explanations, guidance to the disputing parties, namely guardians, with the bride and groom through the Marriage Advisory Board, Marriage Counseling and Preservation Agency (BP4). Of the five cases handled by BP4 that could be reconciled and all parties received reunification of the family that was fostered (no divorce occurred, there were 4 cases (80%) and for which the divorce process continued there was 1 case (20%). BP4 in carrying out its duties certainly experienced obstacles. These obstacles are internal to BP4 itself, which tends not to be pro-active in finding families whose marriages are experiencing problems.

Keywords : BP4, marriage disputes

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah sehingga akan melahirkan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup sebagaimana Q.S Ar-Rum : 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas diantara tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah².

¹ Departemen agama islam RI, al-qur'an dan terjemahannya, 2007:572.

² Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga selalu menjadi masalah utama dalam kehidupan untuk itu dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas tentang “peranan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam penyelesaian perselisihan perkawinan” bagi masyarakat modern, proses sekularisasi yang ditandai dengan industrialisasi sebagai proses yang berdampak pada perubahan sosial dan budaya, menjadi tidak terelakkan.

Modernisasi juga merupakan salah satu model kehidupan manusia yang memiliki ciri tertentu, yang ditandai dengan pesatnya kebutuhan manusia terhadap materi, bahkan dapat menjadi ajang persaingan kepentingan manusia. Modernisasi ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi kultur serta tersentralkannya arus wacana kepada kepentingan dominasi informasi³. Namun sisi positifnya adalah memberikan kemudahan-kemudahan pada manusia dalam segala aspeknya.

Memang dengan prinsip dan logika kebendaan sebagai dasar paradigma kemodernan, maka manusia dapat meraih kemewahan sesuai dengan yang diinginkannya. Namun kemewahan tersebut justru sering menghilangkan orientasi hidup manusia sebagai makhluk sosial yang akan mengakibatkan kejenuhan dalam menghadapi kehidupan ini, bahkan manusia malah kehilangan kesyahduan hidup, seni menghormati hidup dan kehidupan makhluk lain dan krisis identitas diri. Dan sebaliknya ketentraman batin dan mendambakan kebahagiaan jiwa semakin dicari oleh banyak orang.

Menghadapi kompleksitas dalam kehidupan modern dan juga adanya tantangan besar pada kehidupan modern bagi manusia dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki ketahanan dan kemampuan yang tangguh, sehingga tidak mudah terpengaruh dampak negatif dari kehidupan modern. Pada saat ini banyak dijumpai sebuah keluarga secara material berkecukupan, namun secara spiritual tidak menemukan kebahagiaan hidup.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibawah naungan Departemen Agama dengan SK Menag No.85 tahun 1961,

³ Mulyadi, *Peranan Petugas BP4 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Surakarta* (Surakarta : UMS, 2005), 1.

dengan tugas-tugasnya, berusaha mengantisipasi hal-hal tersebut diatas⁴. Misi BP4 pada masa lalu adalah untuk menurunkan tingkat perceraian dan misi ini telah diembannya dengan baik, namun ketika dampak era globalisasi merambah pada lapisan masyarakat, maka Bagi masyarakat modern, proses sekularisasi yang ditandai dengan industrialisasi sebagai proses yang berdampak pada perubahan sosial dan budaya, menjadi tidak terelakkan.

Modernisasi juga merupakan salah satu model kehidupan manusia yang memiliki ciri tertentu, yang ditandai dengan pesatnya kebutuhan manusia terhadap materi, bahkan dapat menjadi ajang persaingan kepentingan manusia. Modernisasi ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi kultur serta tersentralkannya arus wacana kepada kepentingan dominasi informasi⁵. Namun sisi positifnya adalah memberikan kemudahan-kemudahan pada manusia dalam segala aspeknya.

Memang dengan prinsip dan logika kebendaan sebagai dasar paradigma kemodernan, maka manusia dapat meraih kemewahan sesuai dengan yang diinginkannya. Namun kemewahan tersebut justru sering menghilangkan orientasi hidup manusia sebagai makhluk sosial yang akan mengakibatkan kejenuhan dalam menghadapi kehidupan ini, bahkan manusia malah kehilangan kesyahduan hidup, seni menghormati hidup dan kehidupan makhluk lain dan krisis identitas diri. Dan sebaliknya justru kerinduan akan ketentraman batin dan dambaan akan kebahagiaan jiwa semakin dicari oleh banyak orang.

Menghadapi kompleksitas dalam kehidupan modern dan tantangan-tantangan besar kehidupan modern bagi manusia dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki ketahanan dan kemampuan yang tangguh, sehingga tidak mudah terpengaruh dampak negatif dari kehidupan modern. Pada saat ini banyak dijumpai sebuah keluarga secara material berkecukupan, namun secara spiritual tidak menemukan kebahagiaan hidup.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibawah naungan Departemen Agama dengan SK Menag No.85 tahun 1961,

⁴ Depag RI, *Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Depag, 2004), 5.

⁵ Mulyadi, *Peranan Petugas BP4*, 1.

dengan tugastugasnya, berusaha mengantisipasi hal-hal tersebut diatas⁶. Misi BP4 pada masa lalu adalah untuk menurunkan tingkat perceraian dan misi ini telah diembannya dengan baik, namun ketika dampak era globalisasi merambah pada lapisan masyarakat, misi lama BP4 tersebut harus didefinisikan kembali dalam kontek baru, yakni petugas BP4 harus mampu mengatasi problem keluarga sebagai dampak negatif era globalisasi dan kemodernan⁷.

Kita tidak bisa menutup mata, bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat, apakah berkaitan dengan hubungan tidak harmonis antara suami-istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak, semuanya memerlukan penanganan khusus⁸. Alangkah baiknya bila permasalahan itu bisa ditangani sendiri oleh yang bersangkutan, namun bila tidak, ajaran Islam menganjurkan untuk mencari juru damai atau hakam, yang tentu saja tidak memihak salah satunya.

Hakam sebaiknya dari keluarga sendiri, akan tetapi apabila tidak, mereka bisa memanfaatkan BP4, hanya saja dengan perkembangan dan meningkatnya pendidikan masyarakat serta bergesernya pandangan orang terhadap keluarga, hubungan antara orang tua dan anak, serta permasalahan kompleks lainnya, maka petugas BP4 harus membekali diri dengan kemampuan, tidak hanya pemahaman keagamaan yang mendalam, akan tetapi juga kemampuan konseling dan psikoterapi yang cukup memadai.

Penelitian ini di lakukan di KUA kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, Pertama, Kecamatan Beji adalah wilayah domisili dan diharapkan hasil penelitian sebagai kontribusi atas problem krusial yang dihadapi. Kedua, tingkat perselisihan dan ketidak harmonisan dalam keluarga bermunculan, tingkat keberadaan yang variatif dan tingkat pendidikan sangat plural.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat urgen sekali dirumuskan peran BP4 dalam penyelesaian dalam perkawinan, yakni peran yang diarahkan dalam penyelesaian perselisihan perkawinan sehingga terciptanya keluarga sakinah. Problem-problem tersebut secara implisit dijumpai di kalangan masyarakat dengan indikasi tinggi atau rendahnya

⁶ Depag RI, *Proyek Pembinaan*, 5.

⁷ Nur Salim. *Pesan Ayah Kepada Putrinya yang akan Menikah*. Sragen: BP4 Kecamatan Gemolong, 2009), 8.

⁸ Patih Zati, *Panduan Lengkap Pernikahan*. (Jogyakarta: Bening, 2011), 5.

tingkat hubungan keluarga kurang harmonis dan perselisihan dalam keluarga yang mengarah pada penganiayaan dan perceraian.

PEMBAHASAN

1. Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam⁹. Pada awalnya berdiri organisasi ini dimulai dengan pembentukan organisasi semacam BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama panitia penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (p5). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama badan kesejahteraan rumah tangga¹⁰.

Selanjutnya berdasarkan keputusan menteri agama nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas departemen agama dalam bidang penasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan. Tujuan dibentuknya BP4 untuk mempertinggi dan penerangan mengenai mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia sejahtera maupun spiritual dengan:

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah rahmah*.
- b. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

⁹ Hasil munas bp4 viii.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.(Yogyakarta:bp4 diy.1989), 7.

¹⁰ Hasil munas bp4 viii.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bp4 pasal 4 (bp4) provinsi daerah istimewa Yogyakarta 1998, 7.

- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM (Sumber Daya Manusia) BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan mencapai tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

2. Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan

Peranan berasal dari kata peran yang dalam kamus Bahasa Indonesia diberi arti melakukan suatu peranan, sedangkan peran sendiri yang jadi bagian, dengan demikian peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tindakan atau kewenangan yang dimainkan oleh seseorang¹¹. Dan peran dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan sendiri BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan.

BP4 juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BP4). Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009, untuk mencapai tujuan, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

¹¹ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1985), 735.

- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- m. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga¹².

Usaha-usaha tersebut telah dijabarkan oleh BP4 dalam bentuk kegiatan-kegiatan, antara lain

- a. Membentuk korps penasehatan perkawinandi semua tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten/kota madya, dan kecamatan).

¹² Badan Penasihat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14 – 17 Agustus 2004.

- b. Menyelenggarakan penataran bagi anggota korps penasehat perkawinan BP4.
- c. Memberikan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin.
- d. Memberikan buku-buku tentang membina keluarga bahagia
- e. Memberikan penasehatan bagi pasangan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
- f. Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga (sekarang diubah menjadi perkawinan dan keluarga).
- g. Membuka biro konsultasi keluarga di tingkat pusat dan provinsi.
- h. Menyelenggarakan pendidikan kerumah tanggaan bagi remaja usia nikah.
- i. Membuka penasehatan perkawinan melalui hot line telepon.
- j. Menyelenggarakan pemilihan ibu teladan setiap tiga bulan sekali pada setiap tingkatan.
- k. Menyelenggarakan seminar, loka karya dan sebagainya yang ada relevansinya dengan pembinaan keluarga bahagia ,sejahtera dan Membuka biro konsultasi jodoh¹²

Upaya dan usaha tersebut di atas merupakan rangkaian upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah rahmah*. Dalam pelaksanaannya upaya dan usaha tersebut dilaksanakan di berbagai program yang ada di BP4 itu sendiri. Serta dapat memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan calon pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya agar tidak berlarut-larut.

Bimbingan secara etimologis. Kata bimbingan menurut terjemahan dari bahasa Inggris. "*guidance*" yang berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan¹³. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu tersebut dapat

¹³ Samsul Muniri, 2013

memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. (Bimo Walgito, 2002: 5). Jadi bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu yang sedang membutuhkannya agar dapat memahami dirinya sendiri dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik.

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh). Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al-qur'an dan Al-Hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan menjauhkan manusia dari kesesatan.

Dan untuk pasangan yang sudah menikah dan memiliki problematika dalam perkawinan, BP4 sendiri memberikan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

3. PERSELISIHAN PERKAWINAN DAN PERAN BP4 DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN

Perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengketa dalam perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan perkawinan adalah sebuah usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang sedang bersengketa dalam perkawinannya yang memiliki keinginan untuk bercerai, atau mereka ingin melanjutkan ke pengadilan agama untuk mengajukan perceraian, penyelesaian perselisihan ini juga dinamakan dengan mediasi, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator¹⁴.

Adapun peranan BP 4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP 4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai

¹⁴ Peraturan mahkamah agung (perma) no 2 tahun 2013 ayat 6

melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melalui taukil wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), untuk taukil melalui surat kuasa biasanya terjadi karena wali tidak hadir dalam acara pencatatan nikah, namun apabila wali dapat hadir dalam pencatatan nikah, maka wali cukup mengikrarkan mewakili menikahkan calon mempelai (taukil) kepada BP4. BP4 bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan pencatatan nikah BP4 berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah, namun di sisi lain berperan sebagai wali, yaitu wali hakim. Wali hakim dapat dilaksanakan karena wali nikah (wali nasab, wali akrob) tidak hadir dalam pencatatan nikah karena adlal, dan adlalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Dari lima kasus yang ditangani oleh BP4 yang dapat rujuk kembali dan semua pihak menerima bersatunya kembali keluarga yang dibina (tak terjadi perceraian ada 4 kasus (80%) dan yang proses perceraian berlanjut ada 1 kasus (20%)). Untuk memahami hambatan dalam menjalankan tugas dan peran BP4 untuk membantu penyelesaian permasalahan perkawinan dilakukan wawancara dengan Ketua BP4. Secara garis besar hambatan yang dirasakan oleh petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut:

Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4 tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan sehingga dapat dibantu untuk diselesaikan. Hal ini terjadi karena petugas BP4 juga merangkap sebagai petugas pencatat nikah sehingga peran BP4 hanya terlihat pada saat rapak dan saat selesai akad nikah dengan memberikan nasaehat pada mempelai berdua.

Masyarakat sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang instan dalam segala permasalahan kehidupan. Dalam hal permasalahan perkawinan juga demikian, apabila suatu keluarga terjadi perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian mereka juga ingin yang instan yakni dengan menyewa pengacara untuk menyelesaikan untuk perceraianya. Dengan membayar pengacara ia ingin masalahnya segera selesai tanpa harus ribet memikirkannya permasalahannya.

Faktor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 yang menyatakan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan (pengadilan Negeri). Akibat dari pasal 25 UU No. 1 tahun 1974 tersebut adalah apabila sebuah keluarga mengalami permasalahan dan berujung pada perceraian maka pihak yang bermasalah dapat langsung ke Pengadilan Negeri tanpa harus datang ke KUA dimana akad nikahnya dilangsungkan sebagai BP4 yang pasif cenderung tidak akan memahami berbagai kasus yang ada di daerah binaannya tersebut.

Para petgas BP4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petugas hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola, padahal berdasarkan pasal 25 UU tersebut di atas bola tak akan datang ke kantor BP4 apabila sebuah perkawinan mengalami pembatalan perkawinan namun datangnya ke pengadilan negeri.

PENUTUP

Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.¹⁵

BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan. BP4 juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BP4).

¹⁵ Hasil munas bp4 viii.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.(Yogyakarta:bp4 diy.1989), 7.

Perselisihan perkawinan adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengketa dalam perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan perkawinan adalah sebuah usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang sedang bersengketa dalam perkawinannya yang memiliki keinginan untuk bercerai, atau mereka ingin melanjutkan ke pengadilan agaa untuk mengajukan pereraian, penyelesaian perselisihan ini juga dinamakan dengan mediasi, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator

Adapun peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melauai taukil wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), untuk taukil melalui surat kuasa biasanya terjadi karena wali tidak hadir dalam acara pencatatan nikah, namun apabila wali dapat hadir dalam pencatatan nikah, maka wali cukup mengikrarkan mewakilkan menikahkan calon mempelai (taukil) kepada BP4. BP4 bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan pencatatan nikah BP4 berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah, namun di sisi lain berperan sebagai wali, yaitu wali hakim. Wali hakim dapat dilaksanakan karena wali nikah (wali nasab, wali akrob) tidak hadir dalam pencatatan nikah karena adlal, dan adlalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Dari lima kasus yang ditangani oleh BP4 yang dapat rujuk kembali dan semua pihak menerima bersatunya kembali keluarga yang dibina (tak terjadi perceraian ada 4 kasus (80%) dan yang proses peceraian berlanjut ada 1 kasus (20%)). Untuk memahami hambatan dalam menjalankan tugas dan peran BP4 untuk membantu penyelesaian permasalahan perkawinan dilakukan wawancara dengan Ketua BP4. Secara garis besar hambatan yang dirasakan oleh petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut: Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4 tidak pro-aktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan sehingga dapat dibantu untuk diselesaikan. Hal ini

terjadi karena petugas BP4 juga merangkap sebagai petugas pencatat nikah sehingga peran BP4 hanya terlihat pada saat rapak dan saat selesai akad nikah dengan memberikan nasaehat pada mempelai berdua.

Masyarakat sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang instan dalam segala permasalahan kehidupan. Dalam hal permasalahan perkawinan juga demikian, apabila suatu keluarga terjadi perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian mereka juga ingin yang instan yakni dengan menyewa pengacara untuk menyelesaikan untuk perceraianya. Dengan membayar pengacara ia ingin masalahnya segera selesai tanpa harus ribet memikirkannya permasalahannya.

Faktor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 yang menyatakan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan (pengadilan Negeri). Akibat dari pasal 25 UU No. 1 tahun 1974 tersebut adalah apabila sebuah keluarga mengalami permasalahan dan berujung pada perceraian maka pihak yang bermasalah dapat langsung ke Pengadilan Negeri tanpa harus datang ke KUA dimana akad nikahnya dilangsungkan sebagai BP4 yang pasif cenderung tidak akan memahami berbagai kasus yang ada di daerah binaannya tersebut.

Para petgas BP4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petuags hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola, padahal berdasarkan pasal 25 UU tersebut di atas bola tak akan datang ke kantor BP4 apabila sebuah perkawinan mengalami pembatalan perkawinan namun datangnya ke pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI. 2006. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Gunarso, Singgih D. 2003. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hasil munas BP4 viii.anggaran *dasar* dan anggaran rumah tangga. 1989. Yogyakarta:BP4 diy.

- Hasil munas BP4 viii.anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BP4 pasal 4 (BP4) provinsi daerah istimewa Yogyakarta 1998.
- Kazhim, Muhammadi Nabil. 2007. *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera.
- Khollillah Marhijanto, tth. *Menciptakan Keluarga Sakinah*. Gresik : Bintang Pelajar
- Miles, Mathew B & Amicahel Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode – Metode Baru*.Terj. Tjetjep Rohendi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Mulyadi. 2005. *Peranan Petugas BP4 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Surakarta*. Surakarta: UMS
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur, Syamsudin & Mutia Mutmainah. 2007. *Perkawinan yang didambakan menurut Al - Qur'an dan As – Sunnah*. Jakarta : An Nur Press.Sati, Pakih. 2011. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Jogyakarta: Bening.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Syarief, Sugiri. 2007. *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*. Jakarta : Mitra Abadi Press.